



**PUTUSAN**

**Nomor: 17/Pdt.G.S/2024/PN Bbs**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Brebes unit Larangan, yang diwakili oleh NICKY MUHAMMAD ZAHAB selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Brebes berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dimuat dalam perubahan terakhir Akta Nomor : 4 tanggal 06 Oktober 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.401a-KC-VIII/ADK/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 memberi Kuasa kepada:

1. Uganda Bagus Nugroho Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
2. Kastanto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Larangan;
3. Muhammad Bagus Irfan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Larangan;
4. Arief Hidayat Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Tanjung;
5. Yayat Nurhidayat Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
6. Imam Subekti Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
7. Sri Wahyuti Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negari Brebes pada Hari  
Senin Tanggal 19 Februari 2024 Nomor Reg : 55 /Hk.02.02/2/2024, yang  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L a w a n**

Nama : Rustadi  
Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 05 Maret 1973  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Tempat Tinggal : Desa Kedungbokor RT 004 RW 003 Kec.  
Larangan, Kab Brebes

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Nama : Idah Anisah  
Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 20 November 1977  
Tempat Tinggal : Desa Kedungbokor RT 004 RW 003 Kec.  
Larangan, Kab Brebes

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana Gugatan Sederhana tanggal 01 Februari 2024 sebagai  
berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No SPH : 92312374/5846/04/2022 tertanggal 28 April 2022, dan selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa kredit kupedes sebesar pokok Rp 150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan :
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran 1 kali Lunas selama jangka waktu 6 (enam bulan) dengan angsuran sekali Lunas sebesar Rp. 164.246.000,-( Seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  - b. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1181 Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Rustadi bin Ropii, dengan luas 320m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 8/Kedungbokor/2022 tanggal 26

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



September 2002 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 1196/2021 untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Tegal apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : No SPH : 92312374/5846/04/2022 tertanggal 28 April 2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 164.246.000,- (Seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)
5. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan I No.B. 011/MKR/5846/06/2023 tertanggal 13 Juni 2023;
  - b. Surat Peringatan II No.B. 024/MKR/5846/07/2023 tertanggal 06 Juli 2023;
  - c. Surat Peringatan III No. B. 01/MKR/5846/01/2023 tertanggal 15 Januari 2024.
6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 178.527.031,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok Rp. 150.000.000,-



Kewajiban Bunga Rp. 28.527.031,-

7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat;
8. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar Rp. Rp. 178.527.031,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah). Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas dan wajib melunasi hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 178.527.031,- yang terdiri dari :

Kewajiban Pokok Rp. 150.000.000,-

Kewajiban Bunga Rp. 28.527.031,-

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1181 Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Rustadi bin Ropii, dengan luas 320m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 8/Kedungbokor/2022 tanggal 26 September 2002. Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan



selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 92312374/5846/04/2022 tertanggal 28 April 2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1196/2021 yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 92312374/5846/04/2022 tertanggal 28 April 2022;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 178.527.031,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah). Secara seketika dan sekaligus lunas,
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan, yaitu tanah atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1181 Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Rustadi bin Ropii, dengan luas 320m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 8/Kedungbokor/2022 tanggal 26 September 2002, dan sudah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No 02899/2022 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

**II. Subsidair:**

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri;





Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dengan membaca dan mencermati gugatan Penggugat jelas-jelas gugatan Penggugat ini adalah tidak jelas (obscuur Libel), hal ini disebabkan karena Penggugat dalam mendudukkan posisi subjek hukum untuk sebagai Tergugat adalah tidak jelas dan rancu, serta antara positum dan petitum saling bertentangan adanya, dapat dicermati sebagai berikut ini :
  - Bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat telah mendudukkan Tergugat I sebagai subjek hukum untuk digugat, sementara dalam petitum poin.3 Penggugat juga mendudukkan Tergugat I sebagai pihak lain untuk menjadi Turut Tergugat atau kemungkinan ada pihak lain yang juga ditarik oleh Penggugat dalam perkara a quo, sebab objek jaminan/Pemilik angunan dalam perkara a quo merupakan milik Turut Tergugat bukan merupakan milik para Tergugat, berdasarkan petitum Penggugat dalam perkara a quo, dan oleh sebab itu tidak jelas siapa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat tersebut, apa justru ada pihak lain yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara a quo, selain daripada para Tergugat yang menjadi subjek hukumnya, sehingga jelas hal ini amat sangat tidak jelas dan rancu;
  - Bahwa dalam petitum poin.6 Penggugat juga menyatakan untuk diberikan Hak melakukan penjualan angunan, yaitu tanah atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba, sementara Tergugat I tidak mempunyai aset ataupun angunan yang dijaminan kepada Penggugat, yang terletak di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba, atau justru ini merupakan aset milik turut Tergugat atau milik siapa yang dimaksud oleh Pihak Penggugat dalam perkara a quo;
  - Bahwa petitum poin.5 Penggugat menuntut menghukum para Tergugat untuk melunasi hutangnya, sementara petitum poin.6 Penggugat menuntut untuk diberikan Hak melakukan penjualan angunan, yaitu tanah atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba, sehingga ini tidak jelas, hak apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum tersebut apakah menuntut pelunasan hutang atau hak menjual angunan, yaitu tanah atau tanah



berikut bangunan yang terletak di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan M.Yahya Harahap, menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan harus jelas, agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).;demikian juga Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut, ( Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan : "Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima." )

2. Bahwa gugatan Penggugat telah menyalahi dan tidak sesuai sebagaimana yang diisyaratkan dalam Gugatan Sederhana yaitu ,syarat-syarat gugatan sederhana adalah sebagai berikut:
  - Dalam gugatan sederhana, terdapat satu penggugat dan satu tergugat, kecuali jika mereka memiliki kepentingan hukum yang sama.
  - Gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap tergugat yang tempat tinggalnya tidak diketahui.
  - Penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama.
  - Jika penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang berada di wilayah hukum atau domisili tergugat. Surat tugas dari institusi penggugat mungkin diperlukan.
  - Baik penggugat maupun tergugat wajib hadir secara langsung dalam setiap persidangan, dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang memiliki surat tugas dari institusi penggugat.



Bahwa dalam hal ini surat Gugatan Penggugat, telah mendudukkan lebih dari satu pihak, sebab didalam gugatan Penggugat terdapat 3 Pihak yang digugat, yaitu Pihak Tergugat I, Pihak Tergugat II dan Pihak Turut Tergugat yang terdapat dalam positem poin.3 dan Petitum Poin.3, dalam hal ini perlu dijelaskan secara terperinci, siapa yang dimaksud oleh Pihak Penggugat yang dijadikan sebagai Pihak Turut Tergugat tersebut dalam perkara a quo, namun faktanya dalam surat gugatan ini Penggugat tidak menjelaskan identitas secara jelas dan tegas siapa yang dimaksud dengan Pihak Turut Tergugat tersebut, sehingga surat gugatan ini jelas telah menyalahi hukum formil gugatan sederhana, dan oleh sebab itu Tergugat I memohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara Nomor : 17/Pdt.G.S/2024/PN.Bbs untuk berkenan dapat menolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona, sebab Tergugat I bukanlah merupakan debitur dari Penggugat, namun hanya sekedar pemberi persetujuan saja bagi Tergugat II untuk mengadakan ikatan perjanjian hutang-piutang kepada Penggugat, sehingga tidak tepat jika Penggugat mendudukkan Tergugat I sebagai subjek Hukum dalam perkara ini, disamping itu yang dimaksud dan didudukkan sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, juga tidak dijelaskan siapa yang menjadi Pihak Turut Tergugat tersebut, sebab Penggugat tidak menjelaskan identitas secara jelas dan tegas siapa yang dimaksud dengan Pihak Turut Tergugat tersebut, sehingga jelas gugatan ini menjadi tidak jelas dan cacat hukum secara formilnya suatu surat gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara Nomor : 17/Pdt.G.S/2024/PN.Bbs untuk berkenan dapat menolak gugatan ini atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

##### PRIMER

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I sampaikan pada eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil penggugat dari poin.1, sampai dengan poin 10, kecuali apa-apa yang dibenarkan dengan secara tegas oleh Tergugat I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I bukanlah merupakan Debitur dari Penggugat, melainkan Tergugat I hanya memberi persetujuan untuk Tergugat II menjadi Debitur dari Penggugat saja, sebab Tergugat I merupakan suami dari Tergugat II, jadi tidak benar Tergugat I adalah penerima kredit dari Penggugat;
4. Bahwa Tergugat I telah berusaha untuk dapat membantu Tergugat II dalam menyelesaikan pinjaman Tergugat II, namun Tergugat I tidak bisa menyelesaikan pinjaman Tergugat II secara sekaligus, akan tetapi Tergugat I hanya bisa membayar pinjaman tersebut dengan jalan mencicil tiap bulan, dan hal ini sudah Tergugat I komunikasikan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut;
5. Bahwa Tergugat I sudah berkali-kali mendatangi kantor Penggugat yang berkedudukan di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, namun Penggugat tetap pada pendiriannya tidak memberi kesempatan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan pinjaman Tergugat II dengan cara mencicil, namun Penggugat tetap meminta kepada Tergugat I untuk membayar secara sekaligus, sedangkan kemampuan Tergugat I hanya bisa dengan jalan mencicil tiap bulan, sehingga hal ini menyebabkan jalan buntu dan tidak ada titik temunya;
6. Bahwa Tergugat I sampai saat ini masih berusaha untuk dapat melunasi pinjaman Tergugat II, dengan jalan mencoba menjual aset sebidang tanah milik Tergugat II, namun saat ini belum laku terjual, jika sudah laku terjual hasilnya akan digunakan untuk membayar atau menyelesaikan pinjaman dari Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pihak Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 17/Pdt.G.s/2024/Pn.Bbs agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya untuk tidak diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard );

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMER

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon diputuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 92312374/5846/04/2022 tanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Tanda Terima Hutang Tertanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy KTP atas nama Tergugat I RUSTADI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KTP atas nama Tergugat II IDAH ANISAH, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3329152402075567 An. Kepala Keluarga RUSTADI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1181 Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Atas nama RUSTADI Bin ROPI'I, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 1196 / 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 02899/2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman Atas Nama Tergugat I posisi tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Print Out Total Kewajiban Debitur atas Nama Tergugat I Posisi tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : B.011/MKR/5846/06/2023 Tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : B.024/MKR/5846/07/2023 Tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : B.01/MKR/5846/01/2024 Tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau Fotocopinya kecuali bukti P-3, P-4, dan P-5 Fotocopy dari Fotocopy dan bukti P-9 dan P-10 Asli Prin Out ;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan aquo, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana “ *Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.*” maka jawaban Tergugat I dalam eksepsi tidak akan dipertimbangkan sebagaimana ketentuan hukumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 HIR dan Pasal 1865 BW, oleh karena Penggugat yang terlebih dahulu mengajukan dalil-dalilnya, maka Penggugatlah yang pertama-tama harus membuktikan dalil-dalil tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: tunggakan pokok sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sejumlah Rp 28.527.031,- ( dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah), sehingga total hutang sejumlah Rp 178.527.031 ,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah ) yang harus dilunasi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah “*Apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanpresrasi terhadap Penggugat?*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat merupakan debitur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Brebes, Unit Larangan, sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No SPH : 92312374/5846/04/2022 tertanggal 28 April 2022 yang dibuat dan di tanda tangani di Brebes dengan pokok kredit sejumlah Rp 150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), pola pembayaran 1 kali Lunas selama jangka waktu 6 (enam bulan) terhitung dari awal kesepakatan dan Tergugat II merupakan istri Tergugat I, dan telah menandatangani dan mengetahui fasilitas pinjaman yang diterima oleh Tergugat I (vide bukti P-1);

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor : 92312374/5846/04/2022 tertanggal 28 April 2022 ketentuan Pasal 1 menyebutkan Penggugat merupakan kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp 150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Pasal 2 bahwa Para Tergugat selaku debitur sebagaimana berkewajiban melakukan pembayaran hutang pokok dan hutang bunga dengan pola pembayaran 1 (satu) kali lunas selama jangka waktu 6 (enam bulan) dengan angsuran sekali Lunas sebesar Rp. 164.246.000,-( Seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No 1181 Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Rustadi bin Ropii, dengan luas 320m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 8/Kedungbokor/2022 tanggal 26 September 2002 (vide bukti P-6) terhadap tanah jaminan kredit perkara aquo telah pula dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 02899/2022 yang telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes (vide bukti P-8);

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit, mewajibkan Tergugat membayar secara rutin hutang pokok dan bunga kepada Penggugat setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati, akan tetapi sebagaimana dalil posita angka keenam gugatan menerangkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk membayar hutang pokok dan bunga sebagaimana SPH aquo dengan akumulasi sejumlah Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178.527.031,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana laporan bukti transaksi pinjaman/rekening koran Tergugat sebagai debitur (vide bukti P-10), Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran baik pokok dan bunga dan oleh karena keterlambatan angsuran tersebut Penggugat telah beberapa kali menyampaikan surat peringatan pertama No.B. 011/MKR/5846/06/2023 tanggal 13 Juni 2023, peringatan kedua No.B. 024/MKR/5846/07/2023 tanggal 06 Juli 2023, dan peringatan ketiga No. B. 01/MKR/5846/01/2023 tanggal 15 Januari 2024 (vide bukti P-11 s/d P-13);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas akan dipertimbangkan perihal petitum dua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-1) dalam perkara a quo menurut hukum telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat beberapa unsur yaitu *"unsur kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri, unsur cakap, unsur suatu hal tertentu dan unsur suatu sebab yang halal"*, in casu kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : No SPH : 92312374/5846/04/2022 tertanggal 28 April 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara Perjanjian Kredit dibuat kedua belah pihak adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani untuk ditaati dan dipenuhi sebagaimana azas pacta sunt servanda yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian kredit dalam perkara a quo adalah sah dan mengikat secara hukum, sehingga terhadap petitum angka dua patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka empat dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam perkara a quo adalah ingkar janji atau tidak menepati janji/wanprestasi, hal mana Tergugat tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada Tergugat, sebagaimana Wanprestasi ini diatur dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bbs





ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*, oleh karena nya perbuatan Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni : (1) Ada perjanjian oleh para pihak ; (2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan (3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Sehingga terhadap petitum empat beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kelima, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena Para Tergugat selama jangka waktu perjanjian kredit tidak pernah melakukan pembayaran baik hutang pokok dan hutang bunga (vide bukti P- 9 dan P-10) maka kewajiban Para Tergugat untuk membayar hutang pokok dan hutang bunga sejumlah Rp 178.527.031,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkektuan hukum tetap, sehingga petitum angka kelima patut untuk dikabulkan dengan penambahan;

Menimbang bahwa pokokdari petitum angka tiga dan angka enam ada keterkaitan maka akan dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Pokok dan Perjanjian tambahan menurut Hukum yaitu: perjanjian pokok adalah suatu perjanjian pada umumnya yang timbul adanya perbuatan hukum antara para pihak yang diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan, yaitu perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang, sedangkan perjanjian tambahan adalah perjanjian jaminan sebagai perjanjian *assesoir* yang timbul karena adanya perjanjian pokok yaitu salah satunya perjanjian jaminan kebendaan yang diatur dalam KUHPerdata Buku II Tentang Kebendaan. Perjanjian tambahan ini dimaksudkan agar kepercayaan dan kemandirian kreditur lebih terjamin";
- Bahwa secara universal perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang. Adapun sifat *accessoir* mengandung arti perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya, yang dalam hal ini termasuk perjanjian yang berkaitan dengan Hak Tanggungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyatakan: Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap petium angka ke tiga, sebagaimana bukti bertanda P-6 telah dijaminakan dalam perjanjian kredit perkara aquo dan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1196/2021 yang dibuat oleh Inawati selaku PPAT (bukti P-7) dan diletakan hak tanggungan yang telah didaftarkan pada Kementrian ATR/BPN Republik Indonesia sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 02899/2022 (vide bukti P-6, P-7 dan P-8), maka terhadap petitum angka ketiga beralasan untuk dikabulkan;
- Bahwa selanjutnya perihal petitum angka enam akan dipertimbangkan sebagai berikut sebagaimana bukti bertanda P-5, P-6 dan P-7, pada Sertifikat Hak Tanggungan tersebut dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa di samping argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, sebenarnya dalam tataran empirik, sekalipun perjanjian antara debitor dengan kreditor tidak memperjanjikan secara khusus tentang keadaan memaksa (overmacht/force majeure), lembaga yang akan melakukan eksekusi lelang atas Hak Tanggungan, baik oleh kreditor yang akan melakukan "parate eksekusi" (menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum maupun yang meminta bantuan ketua pengadilan negeri dan/atau kantor lelang), akan selalu menggunakan mekanisme tahapan-tahapan yang bukan serta-merta kreditor menggunakan kewenangan tunggalnya untuk melaksanakan eksekusi dengan mengabaikan hak-hak debitor. Dengan kata lain, secara faktual apabila kreditor akan menggunakan haknya untuk melaksanakan eksekusi langsung terhadap benda jaminan Hak Tanggungan yang dapat dilaksanakan dengan cara "parate eksekusi", harus melewati proses yang berisi tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, seperti halnya melalui bantuan ketua pengadilan negeri dan/atau pelelangan melalui kantor lelang (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020 Hal. 37);

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPdata segala kebendaan sipemilik hutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, in casu untuk menjamin pelunasan kredit maka perlu kiranya penjualan agunan kredit milik Tergugat melalui lelang dengan perantaraan KPKNL Tegal (vide bukt P-5, P-6 dan P-7) yakni agunan yang telah dibebani Hak Tanggungan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02899/2022 peringkat pertama berupa tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1181 Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Rustadi bin Ropii, dengan luas 320m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 8/Kedungbokor/2022 tanggal 26 September 2002 dan apabila dari hasil penjualan tersebut setelah dibayarkan, dikurangkan pembayaran/pelunasan sisa hutang terdapat sisa hasil penjualan maka Penggugat harus mengembalikan kepada Para Tergugat maka petitum ke delapan gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ada yang ditolak, maka petitum I tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92312374/5846/04/2022 tertanggal 28 April 2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1196/2021 yang ditandatangani Para Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92312374/5846/04/2022 tertanggal 28 April 2022;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp. 178.527.031,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan, yaitu tanah atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1181 Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Rustadi bin Ropii, dengan luas 320m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 8/Kedungbokor/2022 tanggal 26 September 2002, dan sudah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No 02899/2022 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Proses : Rp 100.000,00

PNBP : Rp 30.000,00

Biaya Panggilan : Rp 60.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)